

Pengaruh Perubahan Paradigma Itikad Baik Dalam Hukum Keperdataan Belanda Terhadap Perancangan Pengaturan Hukum Keperdataan Indonesia

Muhammad Faisal

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Email: muhammad_faisal@fh.uisu.ac.id

Abstract

This article discusses the impact of shifts on good faith's paradigm in Dutch civil code on Indonesian civil sector legislation draft. Indonesia's 78 years of independence were not accompanied by autonomy of national civil law. To date, the Indonesian civil law code still uses colonial products in the form of the Dutch Burgelijk Wetboek, even the Dutch themselves have completely overhauled their Burgelijk Wetboek with a more modern version. One of the significant changes made by the Dutch was a paradigm shift in the good faith regulation, from a non-definitive arrangement to a more definitive arrangement to protect parties with good faith. The long debate of academics and legislators in forming national civil law has not yielded results, while the existing laws are considered inadequate. Therefore, the legislators took a short route by incorporating more modern paradigms in the existing draft of the civil sector legislation. This article uses a normative juridical method, the data is collected through a literature study and analyzed qualitatively, using a statutory, comparative and historical approach. This article will show that although based on a non-definitive arrangement, the legislators have used a more modern good faith paradigm as did the Dutch in their Niuew Burgelijk Wetboek.

Keywords: Comparative Law, Good Faith, Law Paradigm, Civil Section Legal Draft.

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai pengaruh perubahan paradigma itikad baik dalam hukum keperdataan Belanda terhadap rancangan pengaturan hukum di bidang keperdataan di Indonesia. 77 tahun kemerdekaan Indonesia ternyata tidak dibarengi dengan kemandirian pengaturan hukum keperdataan nasional. Sampai dengan saat ini kitab undang-undang hukum perdata Indonesia masih menggunakan produk kolonial Belanda berupa Burgelijk Wetboek, bahkan Belanda sendiri sudah merombak total Burgelijk Wetboek mereka dengan versi yang lebih modern. Salah satu perubahan signifikan yang dilakukan Belanda adalah perubahan paradigma pengaturan itikad baik, dari pengaturan yang tidak definitif ke arah pengaturan yang lebih definitif untuk melindungi pihak yang beritikad baik. Perdebatan panjang para akademisi dan legislator dalam membentuk hukum keperdataan nasional tidak kunjung membuahkan sedang hukum yang ada sudah dianggap tidak mumpuni lagi. Oleh karena itu para pembuat undang-undang menggunakan jalan singkat dengan memasukan paradigma-paradigma yang lebih modern dalam rancangan perundang-undangan keperdataan yang ada. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif, data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan sejarah. Artikel ini akan memperlihatkan bahwa walau berdasarkan pengaturan yang tidak definitif, perancang undang-undang telah menggunakan paradigma itikad baik yang lebih modern sebagaimana yang dilakukan Belanda dalam Niuew Burgelijk Wetboek-nya.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Itikad Baik, Paradigma Hukum, RUU Hukum Keperdataan.

A. Pendahuluan

Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945 ternyata tidak serta merta mencabut semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Pasal 2 aturan peralihan dalam UUD 1945 (menjadi pasal 1 aturan peralihan dalam UUD 1945 amandemen ke-empat), untuk mencegah adanya kekosongan di bidang hukum, maka segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar Indonesia. Berdasarkan aturan peralihan tersebut, *Burgelijk Wetboek* (BW) Belanda masih digunakan sebagai peraturan hukum perdata di Indonesia.¹ Sampai dengan tulisan ini dibuat atau dengan kata lain sudah 78 tahun Indonesia merdeka, belum terdapat pengganti yang utuh terhadap BW sehingga sampai dengan saat ini BW masih berlaku di Indonesia sebagai Kitab Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata).

Dewasa ini, keberlakuan BW dianggap sudah tidak mumpuni lagi karena Belanda sendiri ternyata sudah tidak menggunakan BW sebagai peraturan hukum perdata mereka. Sejak diberlakukannya BW pada tahun 1838 di Belanda, BW sudah mengalami banyak modifikasi dan amandemen dan puncaknya adalah pada tahun 1992, BW sudah mengalami perubahan total yang kini disebut dengan *Nieuw Burgerlijke Wetboek* (NBW).² Salah satu hal yang menarik untuk dibahas adalah perubahan paradigma pengaturan itikad baik dalam NBW, Profesor E.M. Meijers sebagai perancang NBW berpendapat bahwa diperlukan suatu pengaturan yang lebih jelas mengenai perlindungan pihak yang beritikad baik karena pengaturannya dalam BW terdahulu memberikan inkonsistensi dalam penerapannya.³

Indonesia yang masih menggunakan pendekatan lama berdasarkan BW mengalami permasalahan tersendiri sebagaimana yang dikatakan oleh E.M. Meijers terdahulu. Inkonsistensi pengaturan itikad baik dalam BW pada akhirnya membawa kebingungan bagi hakim dalam menerapkan hukumnya. Oleh karena itu sering kita jumpai disparitas putusan yang mengakibatkan perbedaan pertimbangan hukum mengenai keberadaan itikad baik dalam perkara yang serupa. Namun demikian, inkonsistensi yang terdapat dalam BW telah dicoba diperbaiki oleh pembuat undang-undang melalui berbagai Rancangan Undang-Undang yang ada.

Mengganti BW yang telah berakar dalam tubuh hukum positif Indonesia bukanlah perkara yang mudah, pemerintah beserta akademisi telah berulang kali mengupayakan pembentukan hukum perdata nasional namun sampai dengan artikel ini dibuat upaya-upaya tersebut belum membuahkan hasil. Jalan pintas yang dapat dilakukan untuk meminimalisir inkonsistensi pengaturan itikad baik adalah dengan menerapkan paradigma modern yang dicita-citakan dalam Rancangan Hukum Perdata Nasional ke dalam pembentukan undang-undang turunannya (*lex specialis*).

Artikel ini akan memperlihatkan bahwa pengaturan itikad baik yang dilakukan dengan pendekatan yang tidak definitif sebagaimana dalam BW mulai ditinggalkan oleh pembuat hukum di Indonesia. Walaupun masih berdasarkan BW, namun pendekatan NBW yang lebih definitif diterapkan dalam berbagai naskah akademis rancangan undang-undang yang ada. Hal ini memperlihatkan adanya pengaruh yang signifikan dari perubahan paradigma itikad baik dalam hukum keperdataan Belanda terhadap hukum Indonesia. Bentuk-bentuk pengaruh inilah yang kemudian akan dicoba diuraikan dalam artikel ini.

Pembahasan dalam artikel ini akan difokuskan untuk menjawab 3 (tiga) permasalahan utama, yaitu 1) Bagaimana sejarah singkat perubahan BW menjadi NBW di Belanda, 2) Bagaimana perubahan paradigma pengaturan itikad baik pada NBW dalam hukum kebendaan dan hukum perikatan Indonesia, dan terakhir

¹R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. 21, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 60.

²Gerrit Meijer dan Sjoerd Meijer, "Influence of The Code Civil in the Netherlands", *European Journal of Law and Economics* 14, no. 3 (November 2002), 231. <https://doi.org/10.1023/A:1020780914470>

³Joseph Dainow, "Civil Code Revision in The Netherlands: The Fifty Questions", *The American Journal of Comparative Law* 5, no. 4, (Autumn 1956), 601-602. <https://doi.org/10.2307/837631>

3) Bagaimana pengaruh perubahan paradigma pengaturan itikad baik NBW dalam berbagai rancangan perundang-undangan perdata yang ada di Indonesia.

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁴ Artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), terutama peraturan-peraturan terkait itikad baik yang terdapat dalam NBW dan juga perundang-undangan lainnya. Artikel ini juga akan dilakukan dengan acuan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan komparasi mikro, yaitu membandingkan isi aturan hukum negara lain yang spesifik dengan aturan hukum yang diteliti.⁵ Adapun konsekuensi logis dari acuan perbandingan hukum dalam pendekatan perbandingan ini akan membawa penelitian pada sejarah hukum.⁶ Oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas juga pada penggunaan pendekatan sejarah (*historical approach*).

B. Pembahasan

Pembahasan dalam artikel ini dibagi dalam 3 (tiga) bagian: Bagian I akan menguraikan sejarah singkat perubahan BW menjadi NBW di Belanda. Bagian II akan menjelaskan perubahan paradigma pengaturan itikad baik pada NBW dalam hukum kebendaan dan hukum perikatan. Terakhir pada Bagian III akan menjelaskan pengaruh perubahan paradigma pengaturan itikad baik NBW dalam berbagai rancangan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

B.1. Perubahan BW Menjadi NBW di Belanda

Kepergian Perancis dari Belanda pada tahun 1813 meninggalkan pengaruh yang besar bagi hukum perdata Belanda. Banyak yang salah mengira bahwa pembentukan BW adalah translasi langsung dari Code Civil Napoleon, namun jika ditelaah lebih mendalam terdapat beberapa perbedaan mendasar dari BW dan Code Civil Napoleon. Dalam BW, terdapat beberapa peraturan Code Civil Napoleon yang dihilangkan dan beberapa peraturan dari Corpus Iuris Civilis yang dimasukkan. BW mewajibkan publikasi (asas *publicitas*) dalam kepemilikan kebendaan tidak bergerak berupa tanah sedangkan Code Civil Napoleon hanya mengisyaratkan akta jual beli dan pendaftaran bukanlah syarat mutlak kepemilikan. Selain itu, BW juga membedakan secara tegas hak kebendaan dengan hak perorangan sedangkan Code Civil Napoleon tidak membedakannya secara tegas.⁷

Lebih dari satu abad keberlakuan BW di Belanda terus mengalami modifikasi dan amandemen. Setelah perang dunia ke-II selesai perkembangan dunia semakin pesat sehingga BW sudah dianggap tidak layak lagi untuk digunakan, terdapat banyak celah hukum yang tidak bisa diselesaikan oleh BW sehingga memunculkan banyak yurisprudensi hakim untuk mengatasi kekurangan dari BW tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 1947 Pemerintahan Belanda kemudian menyatakan gerakan untuk memodernisasi BW, tepatnya pada tanggal 25 April 1947, Profesor E.M. Meijers, seorang praktisi hukum di Leiden, ditugasi oleh Pemerintah Belanda untuk mengadakan pembaharuan yang diperlukan terhadap BW.⁸ Sebelum kematiannya pada tahun 1954, E.M. Meijers telah menyelesaikan naskah akademis dari Buku 1 sampai dengan Buku 4 dari NBW. Pekerjaan E.M. Meijers kemudian disambung oleh komisi yang berisi tiga orang (*triumvirate*) atas perintah pemerintah Belanda untuk menyelesaikan buku 5 dan seterusnya.⁹ Namun

⁴Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet. 3, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 300.

⁵*Ibid.*, 315

⁶Fritz Pringsheim, *The Inner Relationship Between English Law and Roman Law*, (Heidelberg: Gesammelte Schriften, 1961), 76.

⁷Gerrit Meijer dan Sjoerd Meijer, *Influence of The Code Civil*, 232-234.

⁸J.L.M Elders, "Towards a System Equitable Standards in The New Dutch Civil Code", dalam T.M.C. Asser Instituut, *Essays on International & Comparative Law: In Honour of Judge Erades*, ed. 1 (Hague: T.M.C. Asser Instituut, 1983), 49.

⁹Joseph Dainow, *Civil Code Revision*, 595-596.

sebelum dapat menyelesaikan legislasinya, pekerjaan triumvirate kemudian diambil alih oleh pemerintah Belanda dengan bantuan suatu komisi khusus yang dibentuk pemerintah.¹⁰

Pada tahun 1970 diperkenalkan untuk pertama kalinya Buku 1 dari NBW yang mengatur mengenai orang dan hukum keluarga, diikuti dengan Buku 2 pada tahun 1976 yang mengatur mengenai hukum korporasi. Selanjutnya Buku 3 sampai dengan Buku 6 yang mengatur mengenai prinsip kebendaan, kepemilikan, kewajiban, kontrak dan perbuatan melawan hukum baru diperkenalkan kemudian pada tahun 1985. Pembaharuan yang paling mencolok dalam rancangan NBW adalah digabungkannya peraturan hukum perdata dan hukum dagang dalam satu kodifikasi (NBW), sehingga pengaturan mengenai badan hukum, pembiayaan asuransi, transportasi dalam WvK dimasukkan dalam rancangan NBW begitu juga hukum-hukum perdata kontemporer lainnya seperti perlindungan konsumen dan perburuhan juga masuk dalam NBW.¹¹

Pada 1 Januari tahun 1992 diberlakukanlah NBW sebagai hukum perdata yang baru dan modern pada Belanda. NBW banyak dipengaruhi dari hukum perdata Jerman yang bernama *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB).¹² Berbeda dengan BW yang berisi 4 buku dengan pasal-pasal yang disambung penomorannya dalam tiap buku sehingga urutannya tidak dapat berubah, dalam NBW setiap buku (8 buku) dimulai dengan pasal 1 sehingga penyebutan pasal dalam NBW didasari dengan nomor buku dan dilanjutkan dengan nomor pasalnya, contohnya penyebutan pasal 10 dalam buku 1 adalah 1:10 dan penyebutan pasal 3 dalam buku 6 adalah 6:3. Pengaturan-pengaturan dalam kedelapan buku yang terdapat pada NBW memiliki sistem multi-layer (berlapis) karena pengaturan akan suatu hal dapat tersebar dalam beberapa buku sehingga untuk dapat mengerti akan suatu permasalahan dalam NBW diperlukan pengecekan silang dari buku-buku NBW, hal inilah yang kemudian disebut dengan peraturan-peraturan berantai dalam NBW (*schakelbepalingen*).¹³

NBW sebagai peraturan perdata sama seperti hukum perdata pada umumnya berisikan aturan-aturan yang mengatur hubungan hukum antara masyarakat satu sama lain (hukum keluarga, perkawinan dan pewarisan), pengaturan badan hukum dan pengaturan hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*). Hukum harta kekayaan dalam NBW, sebagaimana dalam BW, merupakan gabungan dari hukum kebendaan dan hukum perikatan. NBW juga mengenal pembedaan hak kebendaan (*rights in rem*) dengan hak perorangan (*rights in personam*). Dari pembedaan inilah kemudian paradigma itikad baik dirubah dalam NBW.

B.2. Perubahan Paradigma Pengaturan Itikad Baik pada NBW

Pengaturan itikad baik dalam hukum Belanda tersebar luas pada beberapa ranah hukum, yaitu ranah hukum waris, hukum perusahaan, hukum pailit, hukum kebendaan, hukum perikatan bahkan sampai pada hukum perdata internasional, namun dari semua pengaturan tersebut terdapat suatu kesamaan yaitu pengaturan yang berkaitan dengan harta kekayaan. Belanda melakukan perubahan yang signifikan terhadap pengaturan mengenai itikad baiknya. Berbeda dengan BW, dalam NBW pengaturan itikad baik diatur secara lebih definitif, terutama mengenai perlindungan pihak yang beritikad baik.¹⁴

Berbeda dengan BW yang dipengaruhi oleh Code Civil Napoleon, NBW yang dipengaruhi oleh BGB memiliki pendekatan yang berbeda dalam menginterpretasikan itikad baik. NBW membedakan dengan jelas kedua ranah itikad baik. Dahulu (sebagaimana dalam BW) istilah *goude trouw* (itikad baik) digunakan untuk mengidentifikasi ranah hukum kebendaan dan ranah hukum perikatan, namun sekarang dalam NBW digunakan istilah yang berbeda. Dalam ranah hukum kebendaan digunakan istilah *goede trouw* dan

¹⁰Bram Akkermans, et. al., "Introduction: Essential Direction on using the Casebook", dalam Sjeff van Erp dan Bram Akkermans, eds., *Cases, Materials and Text on National, Supranational and International Property Law*, (Portland: Hart Publishing, 2012), 101.

¹¹E. H. Hondius, "Recodification of The Law in Netherlands: The New Civil Code Experience", *Netherlands International Law Review* 29, no. 3, (1982), 349. <https://doi.org/10.1017/S0165070X00012912>

¹²Jaap Hijma, "Background of and Trends in The New Civil Code of Netherlands", dalam Henk Sneijders dan Jaap Hijma, *The New Netherlands Civil Code*, (Jakarta: National Legal Reform Program, 2010), 9-10.

¹³Hondius, *Recodification of The Law*, 360.

¹⁴Hijma, *Background and Trends*, 11.

dalam ranah hukum perikatan digunakan istilah *redelijkheid en billijkheid* (reasonableness and fairness / kepatutan dan keadilan).¹⁵

Belanda merupakan salah satu negara pelopor yang memberikan arti itikad baik yang berbeda dalam hukum kebendaan dan perikatan, walaupun keduanya berada dalam ranah hukum harta kekayaan.¹⁶ Pada awalnya, perbedaan pengaturan *goede trouw* dan *redelijkheid en billijkheid* dalam hukum kebendaan adalah untuk memperbaiki kesimpangsiuran yang terjadi dalam BW mengenai itikad baik dalam ranah hukum kebendaan dan ranah hukum perikatan.¹⁷ Namun ternyata dalam prakteknya penafsiran definitif *goede trouw* dalam hukum kebendaan juga terkendala dengan perkembangan masyarakat yang semakin pesat, oleh karena itu jika ditemukan inkonsistensi, maka penafsirannya dilakukan berdasarkan *redelijkheid en billijkheid*. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan buku 3 NBW mengenai hukum kebendaan, yang mengatur juga mengenai keberlakuan *redelijkheid en billijkheid*.¹⁸ Pasal 3:12 NBW mengatakan bahwa:

Bij de vaststelling van wat *redelijkheid en billijkheid* eisen, moet rekening worden gehouden met algemeen erkende rechts-beginselen, met de in Nederland levende rechtsovertuigingen en met de maatschappelijke en persoonlijke belangen, die bij het gegeven geval zijn betrokken.

Diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris:

At determining what the principle of 'reasonableness and fairness' demands in a specific situation, one has to take into account the general accepted legal principles, the fundamental conceptions of law in the Netherlands and the relevant social and personal interests which are involved in the given situation.

J.M. Maeijers mengatakan bahwa pengaturan itikad baik dalam hukum kebendaan NBW direpresentasikan dengan aturan yang bersifat objektif karena memuat pengaturan yang berisikan kewajiban-kewajiban sehingga pengaturan *redelijkheid en billijkheid* menjadi tepat digunakan apabila memperhatikan kriteria kewajiban-kewajiban itikad baik dalam ranah hukum kebendaan.¹⁹ Oleh karena itu, walaupun masih menggunakan istilah *goede trouw*, namun penafsirannya dalam hukum kebendaan tetap harus memperhatikan keberlakuan *redelijkheid en billijkheid*. Berdasarkan hal tersebut, maka perubahan paradigma yang terjadi dalam pengaturan itikad baik dalam NBW diperlihatkan dengan pengaturan yang lebih definitif dan apabila terjadi inkonsistensi maka penerapannya harus memperhatikan prinsip *redelijkheid en billijkheid*.

B.2.1 Paradigma Itikad Baik dalam Hukum Kebendaan NBW

Secara lebih definitif, rumusan utama dalam NBW terkait dengan pihak yang beritikad baik terdapat dalam pasal 3:11 NBW yang mengatakan:

Goede trouw van een persoon, vereist voor enig rechtsgevolg, ontbreekt niet alleen, indien hij de feiten of het recht, waarop zijn goede trouw betrekking moet hebben, kende, maar ook indien hij ze in de gegeven omstandigheden behoorde te kennen. Onmogelijkheid van onderzoek belet niet dat degene die goede reden tot twijfel had, aangemerkt wordt als iemand die de feiten of het recht behoorde te kennen.

Diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris:

A person has not acted in 'good faith' as a condition for a certain legal effect if he knew or in the circumstances reasonably ought to have known the facts or rights from which his good faith depends. The impossibility to conduct an inquiry does not prevent that a person, who had good reason to doubt, is regarded as someone who ought to have known the relevant facts or rights.

¹⁵Martijn W. Hesselink, "The Concept of Good Faith", dalam A.S Hartkamp, et.al., eds., *Towards a European Civil Code: Third Fully Revised and Expanded Edition*, (London: Kluwer Law International, 2004), 471.

¹⁶John Cartwright, "Redelijkheid en Billijkheid: a View From English Law", dalam C.G. Breedveld-de Voogd, et.al., ed., *Core Concepts in the Dutch Civil Code: Continuously in Motion*, (Deventer: Wolter Kluwer, 2016), 39-40.

¹⁷E. H. Hondius, *Recodification of The Law*, 360.

¹⁸P.L. Wery, *Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Nederland*, (Jakarta: Percetakan Negara, 1990), hlm. 11.

¹⁹J.M.M. Maeijer, "de Goede Trouw of de Redeleijkheid en Billijkheid", *Tijdschrift voor Privaatrecht* 28, (1991), hlm. 25.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat kita lihat bahwa telah terjadi perubahan makna dari keadaan tidak mengetahui dari pembeli untuk dapat dikatakan sebagai pembeli beritikad baik. NBW menambahkan pengaturan terhadap hal yang 'selayaknya diketahui' sehingga terhadap hal tersebut pembeli tidak bisa beralasan bahwa ia tidak mengetahuinya. Ketidakmungkinan untuk menyelidiki juga tidak menghalangi pembeli yang beralasan untuk dicurigai dan dianggap sebagai pembeli yang seharusnya mengetahui fakta atau hukum.²⁰

Berdasarkan rumusan tersebut, NBW kemudian melengkapi pengaturan itikad baik secara lebih definitif meliputi permasalahan bezit, levering dan verjaring yang dibedakan kepada benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pertama, terhadap benda bergerak, dasar perlindungan pembeli beritikad baik atas benda bergerak diatur dalam pasal 3:86 ayat (1) NBW yang mengatakan:

Ondanks onbevoegdheid van de vervreemder is een overdracht overeenkomstig artikel 90, 91 of 93 van een roerende zaak, niet-registergoed, of een recht aan toonder of order geldig, indien de overdracht anders dan om niet geschiedt en de verkrijger te goeder trouw is.

Diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris:

Although an alienator lacks the right to dispose of the property, a transfer pursuant to sections 90, 91 or 93 of a movable thing, unregistered property, or a right payable to bearer or order is valid, if the transfer is not by gratuitous title and if the acquirer is in good faith.

Pasal ini mengindikasikan bahwa penyerahan yang dilakukan oleh penjual yang tidak berhak kepada pembeli benda bergerak, properti tidak terdaftar atau surat berharga atas bawa atau atas tunjuk adalah sah jika penyerahan tersebut tidak dilakukan secara serampangan dan pembeli dalam keadaan beritikad baik. Pengecualian dari ketentuan ini terjadi jika benda tersebut merupakan barang curian, terkait hal ini pemilik asli memiliki hak revindikasi atas barang tersebut dalam kurun waktu 3 tahun dari hari pencurian tersebut (pasal 3:86 ayat 2 NBW). Hak revindikasi pemilik asli tersebut tidak berlaku jika pembeli adalah natural person, yang tidak bertindak secara profesi yang membelinya dari penjual yang memiliki usaha yang berhubungan benda tersebut secara umum, atau dibeli dari penjualan umum pada lingkungan niaga yang ditujukan untuk penjualan tersebut, atau benda bergerak tersebut merupakan uang atau surat berharga atas bawah atau atas tunjuk (pasal 3:86 ayat 3).

Sejarah pengaturan pembeli beritikad baik dalam NBW diawali dari yurisprudensi Hoge Raad N.J. 1953, No. 58 tertanggal 29 Februari 1952 yang dikenal dengan nama "Drukpers Arrest" yang mengatakan bahwa hak kepemilikan dari pembeli beritikad baik timbul karena kedudukan berkuasa penjual (walaupun ternyata ia tidak berhak menjual) secara de facto adalah cukup bagi pembeli untuk beranggapan bahwa penjual adalah orang yang berhak.²¹ Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa selama ketentuan levering sebagaimana dalam pasal 3:91, pasal 3:92 dan pasal 3:93 NBW terpenuhi, maka levering yang terjadi kepada pembeli beritikad baik adalah sah.²² Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa bezit yang nyata dari penjual dan levering yang nyata kepada pembeli diperlukan agar pembeli dapat dilindungi berdasarkan itikad baiknya, oleh karena itu, levering secara constitutum possessorium tanpa ada bezit yang nyata dari pembeli tidak bisa menyebabkan pembeli dilindungi atas dasar itikad baiknya.²³

Perlu diperhatikan bahwa penjual dalam hal ini pada suatu masa adalah orang yang memiliki hak menguasai benda yang diizinkan oleh pemilik asli namun ia belum tentu menjadi orang yang memiliki hak untuk mengalihkan benda tersebut. Inilah yang membedakannya dengan pencurian karena pencuri bukanlah orang yang memiliki hak menguasai benda. Pasal 3:86 BW melindungi pembeli beritikad baik karena adanya

²⁰Arthur Solomons dan Matthias Haentjens, *Property and Trust Law in the Netherlands*, (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International BV, 2017), 128.

²¹J.G. Sauveplanne, "The Protection of the Bona Fide Purchaser of Corporeal Movables in Comparative Law," *The Rabel Journal of Comparative and International Private Law* 29, no. 4 (1965), 662. <https://doi.org/10.1628/0033725027874719>

²²Bram Akkermans, William Swadling dan Lars van Vliet, "Destruction" dalam Sief van Erp dan Bram Akkermans, eds., *Cases, Materials and Text on National, Supranational and International Property Law*, (Portland: Hart Publishing, 2012), 768.

²³Solomons dan Hentjens, *Property and Trust Law*, 126-127.

ketiadaan hak untuk mengalihkan oleh penjual, bukan terhadap ketiadaan titel atau ketiadaan penyerahan yang sah sehingga dalam pembuktiannya di peradilan pembeli harus bisa membuktikan bahwa ia memiliki alasan yang kuat untuk menganggap penjual memiliki hak untuk mengalihkan benda dan tidak ragu akan hal tersebut.²⁴

Kedua, terhadap benda tidak bergerak dan benda lainnya yang tidak diatur dalam pasal 3:86 NBW berlaku pasal 3:88 NBW yang mengatakan:

Ondanks onbevoegdheid van de vervreemder is een overdracht van een registergoed, van een recht op naam, of van een ander goed waarop artikel 86 niet van toepassing is, geldig, indien de verkrijger te goeder trouw is en de onbevoegdheid voortvloeit uit de ongeldigheid van een vroegere overdracht, die niet het gevolg was van onbevoegdheid van de toenmalige vervreemder.

Diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris:

A transfer of registered property, a debt-claim to name or another property right not subject to Article 3:86 by an alienator without power of disposition is nevertheless valid if the acquiring party acted in good faith and the lack of power of disposition results from the invalidity of an earlier transfer, which invalidity itself was not caused by a lack of power of disposition of the alienator's predecessors in title.

Hal yang menarik untuk diperhatikan dari uraian pasal tersebut adalah bahwa NBW tidak memberikan perlindungan bagi pembeli pertama tetapi perlindungan atas dasar itikad baik diberikan kepada pembeli kedua yang membeli dari pembeli pertama. Hal ini berkaitan erat dengan pasal 3:23 NBW yang mengatakan bahwa pembeli tidak bisa dikatakan beritikad baik apabila ia belum melakukan pengecekan pada registrasi umum. Skenario seperti ini bisa terjadi pada penjual yang dalam suatu masa adalah pihak yang berhak melakukan penjualan yang terdaftar dalam register publik, namun titel tersebut ternyata dicabut kemudian hari tetapi belum terjadi perubahan pada register publik atau terdapat kesalahan dalam register publik yang kemudian dimanfaatkan oleh penjual untuk melakukan jual beli (kedua kali) kepada pembeli yang berbeda.²⁵ Pembeli yang telah melakukan pengecekan pada register publik dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik yang hak-haknya dapat dipertahankan terhadap pembeli pertama (pemilik asli).

Jika kedua pasal tersebut disesuaikan maka terkait dengan benda tidak bergerak yang terdaftar, pembeli beritikad baik adalah pembeli yang tidak mengetahui cacat cela yang terdapat pada benda dan registernya pada register umum. Register umum memiliki peran penting dalam keberadaan itikad baik pada pembeli benda tidak bergerak, pasal 3:24, pasal 3:25 dan pasal 3:26 NBW memberikan perlindungan kepada pembeli beritikad baik atas kesalahan yang terjadi dalam register tersebut. Pasal 3:24 NBW mengindikasikan kesalahan pemilik asli yang tidak mendaftarkan benda miliknya pada register publik, pasal 3:25 NBW menyatakan bahwa kesalahan data pada akta otentik yang dibuat oleh notaris dan sudah dimasukkan dalam register publik dan pasal 3:26 mengenai kesalahan isi register yang tidak diperbaiki dalam waktunya, tidak bisa menjadi dasar pembatalan dari kepemilikan pembeli beritikad baik. Dengan demikian, oleh karena sistem pendaftaran negatif yang dianut Belanda, menyebabkan pembeli beritikad baik tidak selalu dapat berpegang pada kebenaran fakta yang tercatat pada register publik, meskipun dia tetap berkewajiban memeriksanya²⁶.

B.2.2 Paradigma Itikad Baik dalam Hukum Perikatan NBW

Dalam hukum perikatan, itikad baik langsung diartikan sebagai redelijkheid en billijkheid, sebagaimana dalam pasal 6:2 NBW yang mengatakan bahwa redelijkheid en billijkheid berlaku untuk semua jenis hubungan hukum dimana redelijkheid en billijkheid berlaku juga sebagai penafsir hubungan beriringan

²⁴Ibid, 128.

²⁵Imam Nasima, "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik (Perbandingan Hukum)" dalam Widodo Dwi Putro, et. al, Perlindungan Hukum bagi Pembeli yang Beritikad Baik dalam Sengketa Perdata Berobjek Tanah: Laporan Penelitian Penjelasan Hukum Pembeli Beritikad Baik, (Jakarta : Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, 2016), 188.

²⁶Nasima, Perlindungan Hukum, 188

dengan hukum dan kebiasaan yang berlaku. Lebih jelasnya lagi dalam pasal 6:248 NBW yang mengatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mempunyai akibat-akibat hukum yang telah disepakati oleh para pihak, tetapi juga akibat-akibat yang menurut sifat perjanjian itu timbul dari hukum, kebiasaan (praktik umum) atau standar-standar *redelijkheid en billijkheid*.²⁷

Paradigma itikad baik dalam hukum perikatan NBW ditafsirkan sejalan dengan ketiga fungsinya, yaitu : *interpretative, supplementative dan corrective*.²⁸ Sebagai sarana interpretasi, itikad baik diartikan sebagai *redelijkheid en billijkheid* yang digunakan untuk mengisi kekosongan pengaturan yang ada di dalam kontrak. Jika dalam sebuah kontrak tidak terdapat klausula yang memadai atau menimbulkan multi tafsir, maka *redelijkheid en billijkheid* dapat digunakan oleh hakim untuk menafsirkan kontrak tersebut.

Dalam hal ini, hakim dapat menilai *redelijkheid / kepatutan* sebagai kebiasaan yang ada dalam masyarakat ataupun proporsionalitas para pihak sedangkan *billijkheid / keadilan* dapat dinilai sebagai keadilan distributif. Berdasarkan hal tersebut, paradigma itikad baik sebagai *redelijkheid en billijkheid* dalam hukum perikatan NBW dapat dianggap sebagai prinsip *fair dealing* dalam kontrak.

B.3. Pandangan Itikad Baik dalam Berbagai Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang

Sampai dengan saat artikel ini dibuat, naskah akademik rancangan undang-undang (RUU) KUHPerdara belum juga dipublikasikan oleh instansi yang berwenang, baik dari instansi legislatif maupun yudikatif. Namun demikian, pengaturan mengenai itikad baik ternyata terdapat dalam RUU peraturan lain seperti misalnya dalam naskah akademik RUU Hukum Kontrak, naskah akademik RUU Hukum Acara Perdata, naskah akademik RUU Hukum Dagang, RUU Pertanahan dan lain sebagainya. Dari beberapa naskah akademik RUU yang ada dapat diketahui bagaimana negara, baik legislatif maupun eksekutif, memandang pengertian dari itikad baik.

Dalam naskah akademik RUU Hukum Kontrak, itikad baik dipandang sebagai asas yang harus ada keberadaannya baik pada tahap pra-kontrak sampai dengan pelaksanaannya. Perkembangan terkait itikad baik yang dicoba dilakukan dalam RUU Hukum Kontrak adalah mengkonkretisasi asas itikad baik dalam hukum kontrak sebagaimana yang dilakukan Belanda dalam NBW, namun dalam naskah akademik konkretisasi dilakukan dengan meninjaunya dari perspektif Pancasila. Berdasarkan itu, itikad baik kemudian diartikan sebagai salah satu asas yang meletakkan landasan moralitas pada perjanjian-perjanjian perdata (sebagai nilai moralitas yang terbit karena pertanggungjawaban vertikal manusia pada Sang Pencipta serta horizontal terhadap sesamanya).²⁹ Dalam penerapannya, asas itikad baik dipadukan dengan asas pola bertransaksi adil (*good faith and fair dealing*).

Melalui perspektif mikro sila 4 Pancasila, *good faith and fair dealing* kemudian diasosiasikan dengan asas kebebasan berkontrak, terkait dengan itu, *good faith and fair dealing* kemudian dikonkretisasikan menjadi bentuk penghormatan terhadap kesederajatan dan perbedaan kepentingan/ kedudukan, proses musyawarah mencapai mufakat serta upaya untuk mewujudkan keadilan yang bertimbal balik. Selain itu, *good faith and fair dealing* juga diasosiasikan dalam asas kewajaran (*reasonableness*) yang dikonkretisasikan menjadi hal-hal yang wajar dilakukan oleh orang dengan itikad baik di dalam situasi yang sama seperti yang dihadapi para pihak, dengan senantiasa memperhatikan hakekat dan tujuan perjanjian yang bersangkutan, hal-hal khusus pada perkara yang dihadapi, serta kebiasaan-kebiasaan dan praktik perdagangan atau profesi yang terlibat di dalamnya untuk mewujudkan keadilan melalui perilaku yang *fair*.³⁰

²⁷H.N. Schelhaas, *Redelijkheid en Billijkheid: Monografieen Privaatrecht*, A5, (Deventer: Wolter Kluwer, 2017), 11.

²⁸Hesselink, *The Concept of Good Faith*, 492.

²⁹Bayu Seto Hardjowahono, et. al., *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Oktober 2018. Diakses pada 3 Januari 2022. https://bphn.go.id/data/documents/hukum_kontrak.pdf. 124.

³⁰Hardjowahono, et. al., *Naskah Akademik*, 125.

Dalam naskah akademik RUU Hukum Acara Perdata, pengaturan terkait itikad baik terdapat dalam pengaturan-pengaturan mengenai paksa badan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. Itikad baik tidak mendapatkan definisinya dalam RUU ini, namun sebaliknya, itikad tidak baik/itikad buruk didefinisikan sebagai debitur, penanggung atau penjamin hutang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya.³¹

Berbeda dengan itu, dalam naskah akademik RUU Hukum Dagang, asas itikad baik diakui sebagai salah satu asas yang terdapat dalam hukum dagang Indonesia. Dalam naskah akademik RUU Hukum Dagang, itikad baik masih didefinisikan secara umum layaknya doktrin yang telah ada yaitu dengan pembagiannya kedalam kedua dimensinya, yaitu dimensi subjektif yang diartikan sebagai kejujuran dan dimensi objektif yang diartikan sebagai kepatutan.³²

Selain dalam tatanan pendefinisian, dalam beberapa RUU yang ada dapat dilihat juga bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan terhadap pihak-pihak yang beritikad baik, seperti misalnya dalam RUU Kontrak, RUU Pertanahan dan RUU Jaminan Fidusia. Dalam RUU kontrak, diakui bahwa itikad baik harus ada pada semua tahapan kontrak, dari pra kontrak sampai pelaksanaannya. Konsekuensi diakuinya itikad baik dalam tahapan pra kontrak adalah adanya akibat hukum bagi para pihak walaupun kontrak belum dibuat. Kesempatan menggugat ganti kerugian berdasarkan itikad baik walau belum ada bentuk kontrak yang mengikat para pihak memperlihatkan adanya perlindungan yang diberikan bagi pihak yang memiliki itikad baik dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya dari pihak lain terkait.³⁴

Dalam RUU Pertanahan, penjelasan pasal 9 ayat (1), dikatakan bahwa perolehan hak atas tanah yang dilakukan dengan itikad baik diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Selain itu, dalam draf naskah akademik RUU pertanahan, dibuka kembali perolehan tanah berdasarkan *acquisitieve verjaring* dengan itikad baik, yaitu dengan penguasaan tanah yang dilakukan secara nyata, dilandasi dengan itikad baik, selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan, diperkuat dengan keterangan saksi, tidak ada keberatan dari pihak lain dan setelah dilakukan penelitian dan diumumkan, akan diterbitkan Surat Keputusan Pengakuan Hak yang merupakan dasar untuk mendaftarkan tanah yang bersangkutan.³⁵

Bentuk perlindungan lainnya dapat dilihat pada naskah akademik RUU Jaminan Fidusia. Dalam naskah akademik RUU Jaminan Fidusia, pihak ketiga yang memperoleh benda yang menjadi objek jaminan dilindungi selama kedudukan pihak ketiga tersebut didasari itikad baik. Dalam hal ini asas *droit de suite* (hak mengikuti pemilik dimanapun benda berada) pada kebendaan dikesampingkan oleh asas itikad baik. *Droit de suite* hanya berlaku jika ternyata kedudukan pihak ketiga tersebut tidak beritikad baik.³⁶ Adapun beban pembuktian berada pada kreditur atau penerima fidusia. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa itikad baik ada pada setiap orang, sedangkan itikad tidak baik harus dibuktikan.

Jika dianalisis, pemaparan itikad baik dalam berbagai naskah akademik yang dibahas di atas memperlihatkan bahwa perancang undang-undang belum mempunyai pandangan yang sama mengenai apa itu itikad baik. Dalam ranah definisi misalnya, itikad baik dapat diartikan sebagai proposionalitas,

³¹Elijana Tanzah, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Maret 2019. Diakses pada 23 Januari 2023. https://bphn.go.id/data/documents/na_rou_tentang_hukum_acr_perdata.pdf, 140.

³²Sulistiowati. et. al. Naskah Akademik Hukum Dagang. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Maret 2013. diakses pada 19 Desember 2022. https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_rou_tentang_hukum_dagang.pdf, 28.

³³Hardjowahono, et. al., Naskah Akademik, 24.

³⁴Lihat Sri Gambir Melati Hatta, "Peranan Itikad Baik dalam Hukum Kontrak dan Perkembangannya, serta Implikasinya terhadap Hukum dan Keadilan," (makalah disampaikan pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 30 Agustus 2000), 17-18.

³⁵Kementreerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Pertanahan*. Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan. Mei 2020. diakses pada 12 Januari 2023. http://ditjenpp.kemendikham.go.id/files/doc/2454_NA%20RUU%20Pertanahan.doc, 100.

³⁶Kementreerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Maret 2019. Diakses pada 10 Januari 2023. https://bphn.go.id/data/documents/na_rou_fidusia.pdf, 31-32.

kewajaran, kepatutan, kejujuran dan keadilan yang diartikan berbeda-beda dalam tiap ranah hukum. Begitu juga dengan perlindungannya, walaupun dalam praktik peradilan Mahkamah Agung menerapkan prinsip *billijkheid beginsel* yang mewajibkan pihak yang mengaku beritikad baik untuk membuktikan itikad baik pada dirinya, dalam RUU Jaminan Fidusia malah secara jelas menganut prinsip yang bertolak belakang dengan membebankan pembuktian keberadaan itikad baik pada pihak kreditur.

Ketiadaan pemahaman yang dapat dijadikan patokan dalam pengaturan itikad baik mengakibatkan timbulnya beragam definisi itikad baik dalam tiap ranah hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa itikad baik memang tidak dapat didefinisikan dan oleh karenanya sering kali dikatakan sebagai kaidah kabur³⁷ (*open norm*) yang memerlukan konkretisasi oleh hakim. Namun demikian tidak mungkin terdapat suatu kaidah yang benar-benar kabur (*completely open*) yang mengakibatkan konkretisasinya jauh berbeda dari satu ke yang lainnya, misalnya dalam hukum kebendaan dikonkretisasi menjadi pihak yang tidak mengetahui cacat cela benda dan dalam hukum perjanjian dikonkretisasikan sebagai kepatutan, dan lain sebagainya sampai dapat dikatakan itikad baik memiliki konkretisasi yang berbeda dalam tiap ranah hukum yang ada.³⁸ Gijssels dan Hoecke mengatakan bahwa terkait dengan hal sedemikian rupa, perlu ditemukan suatu koherensi dalam penerapan aturan-aturan yang demikian itu. Permasalahannya adalah dengan cara apa koherensi dalam penerapan aturan-aturan yang demikian itu dapat dicapai, sehingga Hesselink kemudian mengatakan bahwa itikad baik bukanlah suatu norma karena sifatnya yang betul-betul terbuka dan tidak terdapat koherensi antara konkretisasinya dalam ranah hukum yang satu dengan yang lainnya.³⁹

C. Penutup

C.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh sejumlah kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, sejarah memperlihatkan bahwa pengaturan itikad baik dalam BW sudah dianggap tidak mumpuni lagi dalam menghadapi dinamika hukum dewasa ini yang mengakibatkan dirubahnya BW menjadi NBW di Belanda. Perubahan yang terjadi memperlihatkan bahwa pengaturan itikad baik harus dilakukan dengan lebih konkret mengenai perlindungan pihak yang beritikad baik karena pengaturannya dalam BW terdahulu memberikan inkonsistensi dalam penerapannya. Paradigma lama yang memisahkan itikad baik dalam dimensi subjektif (hukum kebendaan) dan dimensi objektif (hukum perikatan) sudah tidak digunakan lagi dan diganti dengan paradigma itikad baik yang lebih dinamis dan lebih konkret diterapkan dalam peristiwa hukum yang ada.

Kedua, perubahan paradigma pengaturan itikad baik pada NBW terlihat jelas dari pembedaan tegas kedua ranah itikad baik, dalam ranah hukum kebendaan digunakan istilah *goede trouw* dan dalam ranah hukum perikatan digunakan istilah *redelijkheid en billijkheid* (*reasonableness and fairness / kepatutan dan keadilan*). Dalam hukum kebendaan, dimunculkan persyaratan objektif dari *goede trouw* yaitu pengetahuan pembeli yang tidak mengetahui cacat cela benda walau telah melakukan upaya kehati-hatian. Sedangkan dalam hukum perikatan, *redelijkheid en billijkheid* digunakan sebagai instrumen bagi hakim untuk dapat menilai *redelijkheid / kepatutan* sebagai kebiasaan yang ada dalam masyarakat ataupun proporsionalitas para pihak sedangkan *billijkheid / keadilan* dapat dinilai sebagai keadilan distributif. Berdasarkan hal tersebut, paradigma itikad baik sebagai *redelijkheid en billijkheid* dalam hukum perikatan NBW dapat dianggap sebagai prinsip *fair dealing* dalam kontrak.

³⁷Jan Geijssels dan Mark van Hoecke, *Wat is Rechtsteorie?* diterjemahkan oleh B. Arif Sidharta, "Apakah Teori Hukum Itu?" dalam *Seri Dasar-dasar Ilmu Hukum 3*, Penerbitan Tidak Berkala No. 3, (Bandung: Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2001), 105.

³⁸Hesselink, *The Concept of Good Faith*, 472-473.

³⁹Geijssels dan Hoecke, *Wat is Rechtsteorie?*, 105

Ketiga, pengaruh perubahan paradigma pengaturan itikad baik NBW terlihat dalam berbagai rancangan perundang-undangan perdata yang ada di Indonesia. Walaupun Indonesia masih menggunakan KUHPerdara yang notabene merupakan BW yang diberlakukan di Indonesia, namun dalam berbagai rancangan perundang-undangan yang ada terkait dengan *lex specialis* hukum keperdataan dapat kita lihat terdapat pengadopsian paradigma itikad baik yang baru sebagaimana yang terdapat pada NBW. Hal mana tampak dalam digunakannya perspektif mikro sila 4 Pancasila dalam mendefinisikan itikad baik pada RUU Hukum Kontrak.

C.2. Saran

Dari berbagai pemaparan itikad baik dalam berbagai naskah akademik yang dibahas memperlihatkan bahwa perancang undang-undang belum mempunyai pandangan yang sama mengenai apa itu itikad baik. Perbedaan-perbedaan yang ada dapat mengakibatkan disparitas dalam penerapannya sehingga menjadi penting adanya suatu pemahaman yang utuh mengenai apa itu sebenarnya itikad baik sebelum mengkonkretisasinya ke dalam peraturan-peraturan. Eksekutif dan/atau legislatif beserta akademisi harus menentukan arah pengaturan hukum mengenai itikad baik. Koherensi dalam penerapan aturan-aturan itikad baik dalam ranah-ranah hukum yang ada dapat dicapai dengan pendefinisian ulang itikad baik melalui konsepsi teori yang ada. Seperti halnya dalam RUU Hukum Kontrak, Konsepsi Pancasila dapat digunakan untuk menentukan definisi itikad baik yang dapat digunakan untuk membentuk dan menerapkan hukum terkait itikad baik yang lebih bernuansa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Akkermans, Bram, et. al.. 2012. "Introduction: Essential Direction on using the Casebook." Dalam Sjef van Erp dan Bram Akkermans, eds. *Cases, Materials and Text on National, Supranational and International Property Law*. Portland: Hart Publishing.
- William Swadling dan Lars van Vliet. 2012. "Destruction." Dalam Sjef van Erp dan Bram Akkermans. eds. *Cases, Materials and Text on National, Supranational and International Property Law*. Portland: Hart Publishing.
- Cartwright, John. 2016. "Redelijkheid en Billijkheid: a View From English Law." Dalam C.G. Breedveld-de Voogd, et.al., ed.. *Core Concepts in the Dutch Civil Code: Continuously in Motion*. Deventer: Wolter Kluwer.
- Dainow, Joseph. 2007. "Civil Code Revision in The Netherlands: The Fifty Questions." *The American Journal of Comparative Law* 5, no. 4. <https://doi.org/10.2307/837631>
- Djamali, R. Abdoel. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. 21. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Elders, J.L.M. 1983. "Towards a System Equitable Standards in The New Dutch Civil Code." Dalam T.M.C. Asser Instituut, *Essays on International & Comparative Law: In Honour of Judge Erades*, ed. 1. Hague: T.M.C. Asser Instituut.
- Geijssels, Jan dan Mark van Hoecke. 2001. *Wat is Rechtsteorie?* diterjemahkan oleh B. Arif Sidharta, "Apakah Teori Hukum Itu?" dalam *Seri Dasar-dasar Ilmu Hukum 3*, Penerbitan Tidak Berkala No. 3. Bandung: Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Hardjowahono, Bayu Seto. et. al. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Oktober 2018. Diakses pada 3 Januari 2022. https://bphn.go.id/data/documents/hukum_kontrak.pdf
- Hatta, Sri Gambir Melati. 2000. "Peranan Itikad Baik dalam Hukum Kontrak dan Perkembangannya, serta Implikasinya terhadap Hukum dan Keadilan." makalah disampaikan pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hesslink, Martijn W. 2004. "The Concept of Good Faith." Dalam A.S Hartkamp, et.al., eds., *Towards a European Civil Code: Third Fully Revised and Expanded Edition*. London: Kluwer Law International.
- Hijma, Jaap. 2010. "Background of and Trends in The New Civil Code of Netherlands." Dalam Henk Sneijders dan Jaap Hijma. *The New Netherlands Civil Code*. Jakarta: National Legal Reform Program.
- Hondius, E. H. 1982. "Recodification of The Law in Netherlands: The New Civil Code Experience." *Netherlands International Law Review* 29, no. 3. <https://doi.org/10.1017/S0165070X00012912>
- Ibrahim, Jhonny. 2007. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet. 3. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kementrierian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Pertanahan*. Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan. Mei 2020. diakses pada 12 Januari 2023. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2454_NA%20RUU%20Pertanahan.doc
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Maret 2019. Diakses pada 10 Januari 2023. https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_fidusia.pdf

- Maeijer, J.M.M. 1991. "de Goede Trouw of de Redeleijkheid en Billijkheid." *Tijdschrift voor Privaatrecht* 28.
- Meijer, Gerrit dan Sjoerd Meijer. 2002. "Influence of The Code Civil in the Netherlands." *European Journal of Law and Economics* 14, no. 3. <https://doi.org/10.1023/A:1020780914470>
- Nasima, Imam. 2016. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik (Perbandingan Hukum)." Dalam Widodo Dwi Putro. et. al. *Perlindungan Hukum bagi Pembeli yang Beritikad Baik dalam Sengketa Perdata Berobjek Tanah: Laporan Penelitian Penjelasan Hukum Pembeli Beritikad Baik*. Jakarta : Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan.
- Pringsheim, Fritz. 1961. *The Inner Relationship Between English Law and Roman Law*, Heidelberg: *Gesammelte Schriften*.
- Sauveplanne, J.G. 1965. "The Protection of the Bona Fide Purchaser of Corporeal Movables in Comparative Law." *The Rabel Journal of Comparative and International Private Law* 29, no. 4. <https://doi.org/10.1628/0033725027874719>
- Schelhaas, H.N. 2017. *Redeleijkheid en Billijkheid: Monografieen Privaatrecht*, A5. Deventer: Wolter Kluwer.
- Solomons, Arthur dan Matthias Haentjens. 2017. *Property and Trust Law in the Netherlands*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International BV.
- Sulistiowati. et. al. *Naskah Akademik Hukum Dagang*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Maret 2013. diakses pada 19 Desember 2022. https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_hukum_dagang.pdf
- Tanzah, Elijana. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Maret 2019. Diakses pada 23 Januari 2023. https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acr_perdata.pdf
- Wery, P.L. 1990. *Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Nderland*. Jakarta: Percetakan Negara.